

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan dan berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Formes, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi (keterbukaan) dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan Bank Indonesia.
2. Nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) dalam kerjasamanya, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara nasabah, dari 10 orang yang diwawancarai hanya 2 orang yang memberikan laporan perkembangan usahanya.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Formes, dalam kerjasama sebaiknya melakukan kontrol intensif dan kunjungan kepada nasabah, bukan hanya sekedar menagih tetapi juga membahas perkembangan usaha, agar

mengetahui apakah usaha dalam keadaan sulit atau berkembang dengan baik, tujuannya untuk meminimalkan risiko usaha.

2. Diharapkan sebelum melakukan akad, pihak bank harus memastikan nasabah benar-benar mengerti bagaimana proses pembiayaan *musyarakah*, mulai dari aturan-aturan yang harus dipatuhi, pembagian nisbah, pembayaran administrasi untuk apa saja, karena dari hasil wawancara kepada pihak nasabah, masih banyak yang belum mengerti proses pembiayaan *musyarakah* tersebut. Nasabah hanya berpikir, yang penting dana sudah dicairkan.

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan yaitu:

1. Objek penelitian hanya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FORMES Yogyakarta dan jumlah responden terlalu sedikit yang diteliti yaitu nasabah berjumlah 7 orang dan karyawan bank berjumlah 2 orang.
2. Peneliti hanya meneliti penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* saja, peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang lainnya, seperti, kehati-hatian, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*).